



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Kusnadi Alias Pak Kus |
| | Bin Sarbini; | | |
| 2. | Tempat lahir | : | Banyumas; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 51 Tahun / 21 Mei 1970; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dsn Pintu RT 15 RW 05
Ds.Dagangan Kec. |
| | Dagangan Kab.Madiun/ Desa Silokerto Kec.Sempor
Kab.Kebumen; | | |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/3/I/RES.I.11/2022/Satreskrim tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa Kusnadi Alias Pak Kus Bin Sarbini ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pid.B/2022/PN

Mad tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 9

Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Alias PAK KUS Bin SARBINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB 1 unit kendaraan roda 2 merk Honda type V1J02Q50L1 A/T (PCX) warna merah dop Nomor Q05058320, Nopol AE 4380 DL an.SARAGHEA YOANDA ANAM Alamat Jln Srilangka No.32 RT 09 RW 02 Kel.Kanigoro Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

- 1 (satu) potong jaket sweeter warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang spion sepeda motor merk MSX;
- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kerugian;

Dikembalikan kepada saksi korban Saraghea YA.

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman maupun pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bawa Terdakwa KUSNADI Alias PAK KUS Bin SARBINI pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM Jalan Srilangka Nomor 32 RT 32 RW 09 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau yang seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM Jalan Srilangka Nomor 32 RT 32 RW 09 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa sebagai guru Draumband maka Terdakwa dipersilakan masuk kedalam rumah, dan setelah ngobrol beberapa saat lalu Terdakwa pinjam sepeda motor kepada saksi korban dengan alasan akan pergi sebentar ke bengkel Pasar Besi Joyo, oleh karena saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa maka saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Type V1J02Q50L1A/T warna merah Nopol AE 4380 DL, Noka MH1KF8118MK013824 Nosin KF81E1013778 beserta STNKnya atas nama SARAGHEA YOANDA ANAM;
- Bawa setelah Terdakwa menerima sepeda motor beserta STNKnya dari saksi korban tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjualnya sehingga Terdakwa pergi bukan ke Pasar Besi Joyo akan tetapi langsung menuju rumah saksi SUMALI di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
- Bawa setelah sampai dirumah saksi Sumali, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan perjanjian dalam waktu satu minggu sepeda motor akan ditebus, namun dalam kurun waktu satu minggu tersebut Terdakwa tidak bisa menebusnya dan justru dijual kepada saksi Sumali seharga Rp.10.000.000,-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Kebumen Jawa Tengah untuk menghilangkan jejak;

- Bawa oleh karena ditunggu sampai sore hari Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motornya, saksi korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa tapi tidak ditemukan, bahkan dihubungi lewat HP juga tidak bisa, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua :

-----Bawa Terdakwa KUSNADI Alias PAK KUS Bin SARBINI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dari Banyumas datang di terminal Bis Purboyo Kota Madiun, saat itu Terdakwa berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dengan mudah dan timbul dalam pikiran Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang bisa dijual atau digadaikan dengan cepat;
- Bawa sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM Jalan Srilangka Nomor 32 RT 32 RW 09 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa sebagai guru Draumband maka Terdakwa dipersilakan masuk kedalam rumah, dan setelah ngobrol beberapa saat Terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir diteras rumah sehingga timbul niat untuk menguasai dan menjualnya, untuk itu Terdakwa berpura-pura pinjam sepeda motor kepada saksi korban dengan alasan akan pergi sebentar ke bengkel pasar besi Joyo, oleh karena saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa maka saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda PCX Type V1J02Q50L1A/T warna merah Nopol AE 4380 DL, Noka MH1KF8118MK013824 Nosin KF81E1013778 beserta STNKnya atas nama SARAGHEA YOANDA ANAM;

- Bahwa setelah menerima sepeda motor beserta STNKnya dari saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah saksi SUMALI di Desa Tanjunrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Sumali, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dalam waktu satu minggu sepeda motor akan ditebus, namun dalam kurun waktu satu minggi tersebut Terdakwa tidak bisa menebusnya dan justru dijual kepada saksi Sumali seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Kebumen Jawa Tengah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa oleh karena ditunggu sampai sore hari Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motornya, saksi korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa tapi tidak ditemukan, bahkan dihubungi lewat HP juga tidak bisa, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.34.500.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARAGHEA YOANDA ANAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan motor Honda PCX warna merah dop Nopol: AE-4380-DL milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi berada di rumah saksi di Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian datang Terdakwa Kusnadi bertamu kemudian saksi berbicara dengan Terdakwa Kusnadi saat itu juga ada saudara ERICO;
- Bahwa kami bicara kurang lebih 1 (satu) jam selanjutnya Terdakwa Kusnadi meminjam sepeda motor milik saksi yaitu: Merk Honda Type V1J02Q50L1 A/T (PCX), Warna Merah Dop, Nopol : AE-4380-DL, NOKA : MH1KF8118MK013824, NOSIN : KF81E1013778 atas nama SARAGHEA YOANDA ANAM alamat Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartohajo Kota Madiun, dengan alasan mau dipakai ke bengkel Pak TO SKOK pasar besi joyo dan Terdakwa mengatakan hanya sebentar;
- Bahwa setelah Terdakwa Kusnadi pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, saksi telepon Ibu saksi yang bernama RINI ASTUTIK memberitahukan bahwa sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa Kusnadi, selanjutnya Ibu saksi memarahi saksi atas hal tersebut;
- Bahwa karena merasa tidak enak, akhirnya saksi berusaha mencari Terdakwa Kusnadi dengan menyusul ke bengkel yang dimaksud, namun Terdakwa Kusnadi tidak ada, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Kusnadi bilang sebentar lagi sepeda motor mau diantar ke Toko milik ibu saksi dan saat itu Terdakwa Kusnadi bilang sedang sholat di Perum Bumi Mas;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari di seluruh masjid yang ada di Perum Bumi Mas namun tidak menemukan dan saksi berusaha kembali menelpon Terdakwa Kusnadi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali namun tidak di angkat. Karena tidak jelas keberadaan Terdakwa Kusnadi dan sepeda motor saksi juga belum di kembalikan, akhirnya saksi mengadukan perkara tersebut ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa Terdakwa Kusnadi bertempat tinggal di Dsn. Pintu Rt. 12 Rw. 05 Ds. / Kec. Dagangan Kab. Madiun, sebelumnya saksi sudah kenal karena merupakan pengajar Drumband saat saksi masih SD namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi di Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Type V1J02Q50L1 A/T (PCX), Warna Merah Dop, Nopol : AE-4380-DL, NOKA : MH1KF8118MK013824, NOSIN : KF81E1013778 atas nama SARAGHEA YOANDA ANAM alamat Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartohajo Kota Madiun dan kendaraan tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara membeli di Dealer MUSTIKA di Jl. Diponegoro Kota Madiun dan bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah berupa 1 (satu) bendel BPKB Nomor :Q05058320;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa BPKB yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa Kusnadi meminjam sepeda motor milik saksi yaitu ada saksi ERICO PUTRA PRIHANTARA dan setelahnya saksi juga memberitahukan kepada Ibu saksi yang bernama RINI ASTUTIK;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, Terdakwa tidak mengatakan akan dikembalikan kapan atau jam berapa, namun pada saat meminjam dia mengatakan hanya sebentar atau hanya beberapa menit, karena saat itu dia bilang hanya akan di pakai ke bengkel Pak TO SKOK pasar besi joyo dan akan dikembalikan di toko milik orang tua saksi yakni saksi RINI ASTUTIK di Jl. Slamet Riyadi No. 19 E Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum dikembalikan;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa saat meminjam motor ialah : Terdakwa : "Dik pinjam sepeda motor untuk ambil motor (milik pak kus) di pak to joyo";
Saksi : "Iya gak apa apa bawa aja";
Terdakwa : "Cuma sebentar kok, nanti dikembalikan kemana ?'
Saksi : "Dikembalikan ke tokonya Ibuk saja"
selanjutnya sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah saksi sendiri selaku pemilik kendaraan dan kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ke tempat saksi hanya sendirian dan waktu itu Terdakwa Kusnadi mengenakan 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru serta memakai 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa sekarang ini sepeda motor tidak dikuasai Terdakwa lagi karena sudah dijual;
 - Bahwa pada waktu menjual sepeda motor Terdakwa tidak minta izin dahulu ke saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa spion yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. ERICO PUTRA PRIHANTARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan motor Honda PCX warna merah dop Nopol: AE-4380-DL milik saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM;
 - Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Type V1J02Q50L1 A/T (PCX), Warna Merah Dop, Nopol : AE-4380-DL, NOKA : MH1KF8118MK013824, NOSIN : KF81E1013778 atas nama SARAGHEA YOANDA ANAM alamat Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartohajo Kota Madiun dan kendaraan tersebut adalah milik saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM di Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian datang Terdakwa Kusnadi bertamu, selain saksi korban pada saat itu juga ada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berbicara, selanjutnya Terdakwa Kusnadi meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan mau dipakai ke bengkel Pak TO SKOK pasar besi joyo dan Terdakwa mengatakan hanya sebentar;
 - Bahwa Terdakwa Kusnadi bertempat tinggal di Dsn. Pintu Rt. 12 Rw. 05 Ds. / Kec. Dagangan Kab. Madiun;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa menurut penyampaian saksi korban, dia mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara membeli di Dealer MUSTIKA di Jl. Diponegoro Kota Madiun dan bukti kepemilikan yang dimilikinya adalah berupa 1 (satu) bendel BPKB Nomor : Q05058320;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa BPKB yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut, Terdakwa tidak mengatakan akan dikembalikan kapan atau jam berapa namun pada saat meminjam dia mengatakan hanya sebentar atau hanya beberapa menit karena saat itu dia bilang hanya akan dipakai ke bengkel Pak TO SKOK pasar besi joyo dan akan dikembalikan di toko dari orang tua saksi korban (saksi RINI ASTUTIK) yang beralamat Jl. Slamet Riyadi No. 19 E Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban belum dikembalikan;
 - Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa saat meminjam motor ialah :
Terdakwa : "Dik pinjam sepeda motor untuk ambil
motor (milik pak kus) di pak to joyo";
Saksi korban : "Iya gak apa apa bawa aja";
Terdakwa : "Cuma sebentar kok, nanti dikembalikan
kemana?"
Saksi korban : "Dikembalikan ke tokonya Ibuk saja"
Selanjutnya sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. RINI ASTUTIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan motor Honda PCX warna merah dop Nopol: AE-4380-DL milik saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM (anak saksi);
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Type V1J02Q50L1 A/T (PCX), Warna Merah Dop, Nopol : AE-4380-DL, NOKA : MH1KF8118MK013824, NOSIN : KF81E1013778 atas nama SARAGHEA YOANDA ANAM alamat Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartohajo Kota Madiun dan kendaraan tersebut adalah milik saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM di Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian datang Terdakwa Kusnadi bertamu, selain saksi korban pada saat itu juga ada saksi ERICO PUTRA PRIHANTARA;
- Bahwa saksi korban (anak saksi) mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara membeli di Dealer MUSTIKA di Jl. Diponegoro Kota Madiun dan bukti kepemilikan yang saya miliki adalah berupa 1 (satu) bendel BPKB Nomor : Q05058320;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel BPKB Nomor : Q05058320 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak saksi tersebut saksi tidak tahu apakah dia mengatakan akan dikembalikan kapan karena saat itu yang ada dan yang menyerahkan adalah anak saksi SARAGHEA YOANDA ANAM dan Terdakwa mengatakan hanya sebentar atau hanya beberapa menit karena saat itu Terdakwa bilang hanya akan dipakai ke bengkel Pak TO SKOK pasar besi joyo dan akan dikembalikan di toko / bedak saksi di Pasar Joyo Jl. Slamet Riyadi No. 19 E Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sampai sekarang motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa ke Bapak Sumali;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang dirugikan adalah anak saksi selaku pemilik kendaraan dan kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban (anak saksi) sudah mendapatkan uang pengembalian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak Sumali yang dikembalikan melalui saksi dan dibuatkan 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kerugian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kos alamat Ds. Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penggelapan motor Honda PCX warna merah dop Nopol: AE-4380-DL milik saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM;
- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi korban di Jl. Srilangka No. 32 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdri. SARAGHEA, sebelumnya Terdakwa telah mengenalnya sebagai murid drumband Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi objek perkara ini adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Type V1J02Q50L1 A/T (PCX), Warna Merah Dop, Nopol : AE-4380-DL, berikut STNKB dan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kebumen dengan menaiki kendaraan umum bus untuk pulang ke Madiun dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di Terminal Madiun dan masih istirahat di sekitar terminal hingga sekitar pukul 07.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa menaiki ojek untuk menuju ke toko Sdr. RINI di Pasar Joyo Kota Madiun hingga bertemu dengan karyawannya dan meminta nomor telepon saksi RINI serta berhasil menghubunginya untuk menanyakan keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumahnya untuk bertemu dengan saksi korban SARAGHEA atau anak Saksi RINI dan berhasil bertemu dengan saksi korban dan saat itu kebetulan ada pacaranya;
- Bahwa pada saat bertemu tersebut Terdakwa berbincang dengan keduanya, selain itu Terdakwa juga meminta izin kepada saksi korban untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan ke bengkel Pak TO SKOK pasa besi joyo. Setelah itu oleh saksi korban, sepeda motor yang menjadi objek perkara tersebut di atas diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. SUMALI, alamat Ds. Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun untuk menyerahkan sepeda motor yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa gadaikan dan Terdakwa jual kepadanya dengan tujuan agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa ke rumah saksi korban dengan menaiki ojek dan menggunakan pakaian berupa 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru serta memakai 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan sehingga dapat menguasai sepeda motor tersebut yaitu meminjam dari saksi korban dengan alasan yang Terdakwa sampaikan untuk Terdakwa pergunakan ke bengkel Pak TO SKOK di pasar joyo Kota Madiun dan akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi RINI atau Ibu dari saksi korban SARAGHEA di tokonya setelah dari bengkel tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menuju ke bengkel Pak TO SKOK di pasar joyo Kota Madiun dan tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi RINI (ibu saksi korban) di tokonya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan menuju bengkel Pak TO SKOK di pasar joyo Kota Madiun dan akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi RINI padahal kenyataannya hal tersebut tidak Terdakwa lakukan, adalah agar saksi korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa alihkan penguasaan kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kemudian akhirnya Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah lelaki SUMALI beralamat di Ds. Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, selanjutnya Terdakwa menjualnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di sekitar area terminal Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa yang menerima gadai dan pembelian atas sepeda motor Honda PCX adalah orang yang sama yaitu seorang laki-laki bernama SUMALI, beralamat di Ds. Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, sebelumnya kami telah saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto dari SUMALI, alamat Sesuai KTP Desa Tanjungrejo RT/RW 008/004 Kec. Kebonsari Kab. Madiun merupakan penerima gadai serta pembeli sepeda motor yang menjadi objek perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Type V1J02Q50L1 A/T (PCX), Warna Merah Dop, Nopol : AE-4380-DL tersebut kepada saudara SUMALI sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tempo waktu selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 hingga tanggal 21 Oktober 2021 dan kelengkapan saat itu adalah hanya anak kunci saja dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan STNK menyusul;
- Bahwa setelah jatuh tempo yaitu tanggal 21 Oktober 2021, Terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor tersebut dan akhirnya sekalian Terdakwa jual dan disepakati harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa sudah menerima Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akhirnya lelaki SUMALI tinggal menambahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat penyerahan sisanya uang tersebut Terdakwa menyerahkan STNK-nya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tidak ada kelengkapan surat dan hanya 1 (satu) unit sepeda motor beserta kuncinya, sedangkan pada saat menjual ada 1 (satu) lembar STNKBnya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan dan akhirnya menjual sepeda motor tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat menggadaikan dan akhirnya menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada SUMALI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil membeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan dan akhirnya menjual sepeda motor tersebut kepada SUMALI yaitu agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau saksi korban SARAGEA punya 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Type V1J02Q50L1 A/T (PCX), Warna Merah Dop, Nopol : AE-4380-DL dan baru tahu pada saat di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor dan menjualnya sejak dari terminal madiun namun saat itu Terdakwa tidak menargetkan sepeda motor apa yang akan Terdakwa pinjam karena memang Terdakwa tidak tahu sepeda motor yang dimiliki oleh Saksi RINI atau Saksi korban, yang pasti niat Terdakwa dari awal adalah mau meminjam sepeda motor dan jika berhasil selanjutnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa memang dari awal Terdakwa sudah punya niat untuk meminjam dan selanjutnya menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda type V1J02Q50L1 A/T (PCX) warna merah dop Nomor Q05058320, Nopol AE 4380 DL an.SARAGHEA YOANDA ANAM Alamat Jln Srilangka No.32 RT 09 RW 02 Kel.Kanigoro Kec.Kartoharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang spion sepeda motor merk MSX;
- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kerugian;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa KUSNADI Alias PAK KUS Bin SARBINI datang bertamu di rumah saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM bertempat di Jalan Srilangka Nomor 32 RT 32 RW 09 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi korban dan saksi ERICO PUTRA PRIHANTARA;
- Bahwa setelah berbicara selama 1 (satu) jam, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, dengan alasan akan pergi sebentar ke bengkel Pasar Besi Joyo dan Terdakwa akan kembalikan sepeda motor tersebut di toko milik orang tua saksi korban yakni saksi RINI ASTUTIK di Jl. Slamet Riyadi No. 19 E Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa oleh karena saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa yakni sebagai guru Drumband di sekolahnya dulu, maka saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Type V1J02Q50L1A/T warna merah Nopol AE 4380 DL, Noka MH1KF8118MK013824 Nosin KF81E1013778 beserta STNKnya atas nama saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor beserta STNKnya dari saksi korban tersebut, Terdakwa tidak pergi ke Pasar Besi Joyo dan tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut ke toko milik orang tua saksi korban yakni saksi RINI ASTUTIK, akan Terdakwa tetapi langsung menuju rumah lelaki SUMALI yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, lalu setelah sampai di rumah lelaki SUMALI, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut akan ditebus, selanjutnya uang hasil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sampai dengan sore harinya Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor dan saksi korban telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa tapi tidak ditemukan, akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan lelaki SUMALI, Terdakwa ternyata tidak bisa menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut, namun justru dijual kepada lelaki SUMALI dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut serta menggunakan uang hasil gadai juga penjualan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dilakukan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya sebagaimana tercantum di dalam 1 (satu) bendel BPKB 1 unit kendaraan roda 2 merk Honda type V1J02Q50L1 A/T (PCX) warna merah dop Nomor Q05058320, Nopol AE 4380 DL an.SARAGHEA YOANDA ANAM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki SUMALI telah mengembalikan uang sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti kerugian yang dialami oleh saksi korban, dimana pengembalian kerugian tersebut dilakukan melalui Ibu saksi korban yakni saksi RINI ASTUTUIK, sebagaimana tercantum di dalam 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan KUSNADI alias PAK KUS Bin SARBINI sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama KUSNADI alias PAK KUS Bin SARBINI dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa KUSNADI alias PAK KUS Bin SARBINI adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang selanjutnya dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dan dapat dianggap dengan memiliki apabila barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang, dan sebagainya (untuk kepentingan sendiri atau orang lain);

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan “yang sebagian” adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa KUSNADI Alias PAK KUS Bin SARBINI datang bertamu di rumah saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM bertempat di Jalan Srilangka Nomor 32 RT 32 RW 09 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi korban dan saksi ERICO PUTRA PRIHANTARA, dimana setelah berbicara selama 1 (satu) jam, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, dengan alasan akan pergi sebentar ke bengkel Pasar Besi Joyo dan Terdakwa akan kembalikan sepeda motor tersebut di toko milik orang tua saksi korban yakni saksi RINI ASTUTIK di Jl. Slamet Riyadi No. 19 E Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa yakni sebagai guru Drumband di sekolahnya dulu, maka saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Type V1J02Q50L1A/T warna merah Nopol AE 4380 DL, Noka MH1KF8118MK013824 Nosin KF81E1013778 beserta STNKnya atas nama saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM, kemudian setelah Terdakwa menerima sepeda motor beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya dari saksi korban tersebut, Terdakwa bukan pergi ke Pasar Besi Joyo dan tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut ke toko milik orang tua saksi korban yakni saksi RINI ASTUTIK, akan Terdakwa tetapi langsung menuju rumah lelaki SUMALI yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, lalu setelah sampai di rumah lelaki SUMALI, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut akan ditebus;

Menimbang, kemudian oleh karena sampai dengan sore harinya Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor dan saksi korban telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa tapi tidak ditemukan, akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap pula di persidangan bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan lelaki SUMALI, Terdakwa ternyata tidak bisa menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut, namun justru dijual kepada lelaki SUMALI dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana seluruh uang hasil gadai dan penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari dan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut serta menggunakan uang hasil gadai juga penjualan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dilakukan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya sebagaimana tercantum di dalam 1 (satu) bendel BPKB 1 unit kendaraan roda 2 merk Honda type V1J02Q50L1 A/T (PCX) warna merah dop Nomor Q05058320, Nopol AE 4380 DL an.SARAGHEA YOANDA ANAM Alamat Jln Srilangka No.32 RT 09 RW 02 Kel.Kanigoro Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian lelaki SUMALI telah mengembalikan uang sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti kerugian yang dialami oleh saksi korban, dimana pengembalian kerugian tersebut dilakukan melalui Ibu saksi korban yakni saksi RINI ASTUTUIK, sebagaimana tercantum di dalam 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena bersumber dari niat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwujudkan dalam suatu perbuatan materil yakni dengan cara Terdakwa datang bertamu di rumah saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM bertempat di Jalan Srilangka Nomor 32 RT 32 RW 09 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi korban dan saksi ERICO PUTRA PRIHANTARA, dimana setelah berbicara selama 1 (satu) jam, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, dengan alasan akan pergi sebentar ke bengkel Pasar Besi Joyo dan Terdakwa akan kembalikan sepeda motor tersebut di toko milik orang tua saksi korban yakni saksi RINI ASTUTIK di Jl. Slamet Riyadi No. 19 E Kec. Kartoharjo Kota Madiun, sehingga saksi korban yang sudah kenal dengan Terdakwa yakni sebagai guru Drumband di sekolahnya dulu, menyerahkan barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Type V1J02Q50L1A/T warna merah Nopol AE 4380 DL, Noka MH1KF8118MK013824 Nosin KF81E1013778 beserta STNKnya atas nama saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM, kemudian setelah Terdakwa menerima sepeda motor beserta STNKnya dari saksi korban, maka keseluruhan barang tersebut berpindah penguasaannya menjadi berada di dalam kekuasaan Terdakwa, karena sepeda motor tersebut sebelumnya dipinjamkan oleh saksi korban kepada Terdakwa untuk dipakai sebentar atau tidak terlalu lama, namun ternyata Terdakwa tidak pergi ke Pasar Besi Joyo dan tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut ke toko milik orang tua saksi korban yakni saksi RINI ASTUTIK, akan Terdakwa tetapi langsung menuju rumah lelaki SUMALI yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, lalu setelah sampai di rumah lelaki SUMALI, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) seolah-olah benar barang tersebut adalah milik Terdakwa, dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut akan ditebus, selanjutnya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebagaimana yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan lelaki SUMALI, Terdakwa ternyata tidak bisa menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut, namun justru dijual kepada lelaki SUMALI dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana seluruh uang hasil gadai dan penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari dan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan serta menjual sepeda motor tersebut berikut menggunakan uang hasil gadai juga penjualan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dilakukan secara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemiliknya, serta bertentangan dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum Terdakwa untuk mengembalikan milik saksi korban, juga bertetangan dengan hak subjektif saksi korban yang seharusnya menerima kembali sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa, padahal Terdakwa menginsafi serta mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, bahwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun demikian selanjutnya lelaki SUMALI telah mengembalikan uang sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menerima dan tidak memohon keringanan hukuman, dengan demikian Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB 1 unit kendaraan roda 2 merk Honda type V1J02Q50L1 A/T (PCX) warna merah dop Nomor Q05058320, Nopol AE 4380 DL an.SARAGHEA YOANDA ANAM Alamat Jln Srilangka No.32 RT 09 RW 02 Kel.Kanigoro Kec.Kartoherjo Kota Madiun, yang merupakan milik dari saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM dan telah disita dari saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 299/Pen.Pid/2021/PN Mad tertanggal 22 November 2021;
- 1 (satu) pasang spion sepeda motor merk MSX, yang merupakan bagian dari sepeda motor milik saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM; Barang bukti tersebut, beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM;
- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kerugian, yang disita dari SUMALI berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 24/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 28 Januari 2022;

Barang bukti tersebut, beralasan hukum untuk dikembalikan kepada SUMALI;

- 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;

Yang merupakan milik dari Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 9/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 17 Januari 2022, barang bukti tersebut, beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada saksi korban dan pengembalian ganti kerugian tersebut justru diberikan oleh lelaki SUMALI kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Alias PAK KUS Bin SARBINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda type V1J02Q50L1 A/T (PCX) warna merah dop Nomor Q05058320, Nopol AE 4380 DL an.SARAGHEA YOANDA ANAM Alamat Jln Srilangka No.32 RT 09 RW 02 Kel.Kanigoro Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

- 1 (satu) pasang spion sepeda motor merk MSX;

Dikembalikan kepada saksi korban SARAGHEA YOANDA ANAM;

- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kerugian;

Dikembalikan kepada SUMALI;

- 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H., M.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Eko Wahyono, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H., M.H Abdulla Mahrus,S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanto, S.H,